

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam Membangun Kesadaran Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “*Kesadaran Hukum*” di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang³⁰.

Bagi Ewick dan Silbey, “*kesadaran hukum*” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktek untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.³¹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Jika dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang

³⁰Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta: Kencana, 2009), 510

³¹*Ibid.*, 511

belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Dari definisi tersebut bisa difokuskan pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan pembinaan itu juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu yang dituju.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1. Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang

Ditinjau dari beragamnya latar belakang yang dimiliki warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, maka program pembinaan kesadaran hukum yang diselenggarakan memerlukan adanya kebijaksanaan dalam penerapan prinsip-prinsip sebagaimana amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan bagi narapidana harus dilakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu³². Pembinaan terhadap warga binaan anak di dalam Lembaga

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan dikenal dengan istilah pemasyarakatan. Berhasilnya pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan tujuan utama sebagai proses akhir peradilan di Indonesia. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah warga binaan anak pemasyarakatan mengikuti seluruh sistem pembinaan yang telah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak melanggar hukum lagi, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan manusia mandiri, hidup berbahagia dunia/akhirat dan membangun manusia mandiri.

Bapak Hermawi, SH mengatakan saat wawancara 29 Juni 2020 bahwa warga binaan yang menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang bukan hanya warga binaan anak, namun terdapat juga warga binaan yang sudah tergolong dewasa. Bapak Hermawi, SH menambahkan bahwa tempat hunian warga binaan anak dan warga binaan yang tergolong sudah dewasa, dipisahkan guna untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap warga binaan anak. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk dipisahkan dari orang dewasa³³. Dan warga binaan anak yang masuk Lembaga Pembinaan akan mengalami putus sekolah, tetapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mereka harus tetap mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan agar dapat terus melanjutkan pendidikannya walaupun di dalam Lembaga Pembinaan³⁴.

Dalam melakukan pembinaan kesadaran hukum terhadap warga binaan anak pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Kelas IA Palembang melakukan kerja sama dengan pihak instansi, yaitu: instansi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri. Instansi lain, yaitu: Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang juga bekerjasama dengan pihak swasta baik itu perorangan, maupun

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak Bab I Pasal 3 huruf b.

³⁴ Hermawi, SH, Kasubi Bimkemas dan Pengentasan Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang, 29 Juni 2020

kelompok, seperti Lembaga Peradi.

Pembinaan terhadap warga binaan anak yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang menggunakan prinsip pemasyarakatan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan. Adapun prinsip pembinaan yaitu :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga yang baik dan berguna.
- b. Penjatuh pidana tidak untuk tindakan balas dendam oleh negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertaubat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak, napi dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami.
- j. Untuk pembimbingan dan pembinaan disediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Masa pengenalan lingkungan atau admisi dan orientasi masa pengamatan adalah tahap awal pembinaan bagi warga binaan khususnya warga binaan anak pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang, dan masa pengenalan lingkungan atau admisi dan orientasi pengamatan ini dilakukan paling lama 1 (satu) bulan. Masa pengenalan atau admisi dan pengamatan ini dapat diharapkan untuk warga binaan pemasyarakatan dapat beradaptasi dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat berinteraksi secara normal dengan warga binaan anak pemasyarakatan lainnya. Pada tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat (maximum security). Dan setelah ditentukan blok hunian atau wisma masing-masing maka warga binaan anak pemasyarakatan akan diberitahukan tata tertib dalam Lapas, nama-nama seluruh petugas dan Staf Lapas, serta hak dan kewajiban selama di Lembaga Pemasyarakatan.

Bapak Hermawi, SH mengatakan bahwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang menyatakan bahwa proses pembinaan

terhadap warga binaan anak pemasyarakatan akan dimulai saat pertama kali masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana narapidana akan dimulai dengan diregistrasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kemudian dilakukan wawancara untuk mencocokkan biodatanya. Lalu ditempatkan di bloknya masing-masing³⁵.

Bapak Hermawi, SH saat wawancara juga menjelaskan tentang pembinaan kesadaran hukum yang diberikan kepada warga binaan anak pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang, dalam hal pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang sama seperti pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya yang ada di Indonesia yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beliau juga mengatakan bentuk pembinaan kesadaran hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang yaitu pembinaan yang berupa Penyuluhan Hukum, dimana pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang ini telah bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Polri, Kejaksaan, serta Pengadilan untuk memberikan penjelasan kepada para narapidana mengenai hukum-hukum di Indonesia.

Hasil wawancara dengan Bapak Hermawi, SH mengatakan tujuan dari pembinaan kesadaran hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang yaitu untuk menjadikan anak binaan sadar hukum ketika sudah bebas nanti dan menyadari akan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dilanggar, serta mengurangi tingkat kriminalitas.

Dalam wawancara 29 Juni 2020, dengan putra salah satu warga binaan anak mengatakan bahwa semua narapidana anak mendapatkan program penyuluhan kesadaran hukum, dimana hal ini dibuktikan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang sudah sangat memadai³⁶.

B. Pembinaan Anak Pidana Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

1. Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang

Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang meliputi Pembinaan Kepribadian, dan

³⁵ Hermawi, SH, Kasubi Bimkemas dan Pengentasan Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang, 29 Juni 2020

³⁶Putra, Warga Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang, 29 Juni 2020

Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kemandirian sendiri ialah pembinaan mental dan spiritual warga binaan, sementara pembinaan kemandirian ialah pembinaan yang mengarah kepada keterampilan dan pelatihan kerja³⁷.

Adapun pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan anak pemsarakatan adalah sebagai berikut ;

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk mental dan watak warga binaan anak agar menjadi manusia yang seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab pada diri sendiri, kepada keluarga dan masyarakat. Ragam pembinaan kepribadian tersebut meliputi :

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Warga binaan anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang akan mendapatkan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran beragama ini diberikan kepada semua warga binaan anak baik yang beragama Islam, maupun yang tidak beragama Islam. Untuk warga binaan anak didik yang beragama Islam akan diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an dan menyeter hafalan setiap sore.

b. Pembinaan Kemampuan Intelektual(kecerdasan)

Usaha pembinaan ini diperlukan untuk diberikan kepada warga binaan anak agar kemampuan intelektual yang dimiliki warga binaan anak dapat meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama proses pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pembinaan kemampuan intelektual yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang kepada warga binaan anak adalah dengan mengajarkan cara membaca kepada warga binaan anak yang buta huruf sehingga mereka dapat membaca dengan baik.

³⁷ Hermawi, SH, Kasubi Bimkemas dan Pengentasan Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang, 29 Juni 2020

c. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Seperti halnya pembinaan kesadaran beragama Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada warga binaan anak dengan tujuan agar mereka dapat kembali menyadari pentingnya jiwa nasionalisme dalam diri. Menyardarkan kepada narapidana agar menjadi warga negara yang baik, berbakti kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Olehnya itu pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang adalah melakukan upacara bendera. Upacara bendera ini rutin dilakukan setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional seperti hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus yang wajib diikuti oleh semua warga binaan.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan dapat hidup mandiri yang pada akhirnya akan sangat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Program Pembinaan kemandirian ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan latihan keterampilan kerja/mandiri bagi anak binaan.

Pemberian latihan kerja dan kegiatan kerja kepada anak binaan ini bertujuan membantu anak binaan mengembangkan dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat dengan memberikan bekal keterampilan kepada mereka. Latihan ini juga merupakan terapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan menghindarkan mereka dari perilaku negatif yang tidak diinginkan.

Saat melakukan wawancara kepada salah satu warga binaan anak pasyarakatan 29 Juni 2020, Rizki mengatakan pembinaan keterampilan yang diberikan kepada warga binaan anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang berupa pelatihan untuk membuat kerajinan tangan seperti membuat sticker ember, bingkai foto, tempat tissue, asbak rokok, dan beberapa kerajinan lainnya yang semuanya dibuat dari barang bekas³⁸. Pembinaan ini diharapkan setelah mereka kembali kepada masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang diperolehnya selama di Lembaga Pasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga

³⁸ Rizki, Warga Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Palembang, 29 Juni 2020

mereka tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum yang pernahdilakukannya.

Untuk lebih jelasnya tentang pembinaan warga binaan, dapat dilihat dari jadwal kegiatan sehari-hari yang di programkan oleh petugas Lapas sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pembinaan Anak Didik

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang

No	Waktu	Jenis Kegiatan
1	04.40-05.15 WIB	Sholat Subuh
2	05.15-06.15 WIB	Senam Pagi
3	06.15-07.00 WIB	Mandi
4	07.00-07.30 WIB	Sarapan Pagi
5	07.30-08.00 WIB	Apel Pagi
6	08.00-11.45 WIB	Pendidikan
7	11.45-12.30 WIB	Sholat Zuhur
8	12.30-13.00 WIB	Makan Siang
9	13.00-15.00 WIB	Ekstra Kurikuler
10	15.00-15.45 WIB	Sholat Ashar
11	15.45-16.45 WIB	Ekstra Kulikuler
12	16.45-17.30 WIB	Mandi
13	17.30-18.15 WIB	Sholat Magrib
14	18.15-19.00 WIB	Makan Malam
15	19.00-19.45 WIB	Sholat Isya'

16	19.45-04.30 WIB	Istirahat
----	-----------------	-----------

2. Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas

IA Palembang Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zir*. *Ta'zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan *ta'zir* sangat erat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulil Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta'zir*³⁹. Hal ini sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjeratan dengan cara pembinaan bagi narapidana, sehingga penjara bisa dikategorikan dalam *ta'zir*.

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir* kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud atau qishash diyat. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di samping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi jarimah hudud dan qishash diyat yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya syubhat baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi *ta'zir* menempati hukuman pengganti hudud atau qishash diyat⁴⁰.

Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain adalah hukuman penjara, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata. Dalam hukum Islam *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abū Ḥanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman matikepadanya⁴¹.


Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyari'atkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih

³⁹Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 163.

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 143.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke II, 2009), 10.

kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan⁴². Dan dasar diadakannya pidana penjara dalam Islam terdapat dalam QS Al-Maidah : 33



Terjemahannya :

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau di potong tangan dan kaki mereka secara silang, atau di asingkan tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”

Firman-Nya: *dibuang dari negri tempat tinggalnya*, dipahami oleh sementara ulama dalam arti ditempatkan di satu lokasi yang jauh dan terpencil, lagi tidak mudah meninggalkannya, jika di Indonesia misalnya Nusakambangan. Imam Abu Hanafiah memahaminya dalam arti dipenjarakan. Ada juga yang menekankan pada substansi hukuman ini yaitu bahwa hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan mengganggu masyarakat⁴³.

Para fuqaha mazhab Abu Hanifah, Syafi’i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman itu disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Yaitu, barangsiapa yang membunuh tetapi tidak mengambil hartanya, maka ia dijatuhi hukuman bunuh. Barangsiapa yang mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka ia dipotong tangannya. Barangsiapa yang mengambil harta dan membunuh, maka ia dihukum bunuh dan disalib. Dan, barangsiapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan⁴⁴.

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),143.

⁴³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002), 85-86.

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Dibawah Naungan Al-Quran Jilid 3*,(Depok: Gema Insani, cet III, 2008), 215.

Menurut Imam Malik, orang yang melakukan kejahatan itu apabila membunuh, maka ia harus dihukum bunuh. Jika ia merampas harta dan tidak membunuh, maka tidak boleh memilih hukuman dengan mengasingkannya. Adapun jika ia hanya menakut-nakuti orang di jalan saja, maka diberi pilihan untuk membunuh, menyalib, memotong tangan, atau mengasingkannya⁴⁵.

Para fuqaha juga berbeda pendapat tentang makna “*dibuang dari negeri (tempat kediamannya)*.” Apakah dibuang dari wilayah tempat ia melakukan kejahatan itu? Ataukah dihilangkan kemerdekaannya di negeri itu dalam arti dipenjarakan? Atau, disingkirkan dari seluruh permukaan bumi dalam arti dibunuh? Beberapa fuqaha memilih membuangnya dari negeri tempat ia melakukan kejahatan itu ke tempat terpencil yang disana dia dapat merasakan keterasingan, keterusiran, dan kelemahan, sebagai balasan atas tindakannya mengusir, menakut-nakuti, dan menganiaya orang lain dari dengan kekuatannya. Di dalam pengasingan ini, dia tidak mampu melakukan kejahatan lagi, karena semangatnya sudah lemah atau karena terasing darikelompoknya⁴⁶.

Pada masa Rasulullah, ta'zir atau pidana penjara dilakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya. Sedangkan pada masa sekarang, yaitu dengan mengasingkan terpidana dari masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun prakteknya sama antara masa Rasulullah dengan masa sekarang, namun efek jera yang diberikan lebih baik pada masa Rasulullah⁴⁷.

Salah satu tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam Islam yaitu untuk pendidikan para pelaku Jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan. Dengan ditempatkannya pelaku Jarimāh di Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Pembinaan yang diberikan sesuai dengan konsep Undang-Undang Pemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang juga memperhatikan pembinaan dalam kesadaran beragama, sehingga akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimāh bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran diri, serta harapan ridha Allah Swt.

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan


Khusus Anak Kelas IA Palembang menggunakan dua pola pembinaan

⁴⁵*Ibid*, 215.

⁴⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Dibawah Naungan Al-Quran Jilid 3*, (Depok: Gema Insani, cet III, 2008), 216.

⁴⁷Nasir Cholish, *Fiqh Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 126.

yaitu, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, dimana kedua pembinaan tersebut telah sejalan dengan hukum Islam itusendiri. Perintah Allah terkait pembinaan anak telah difirmankan dalam QS An-Nisa : 9 yang berbunyi :



Terjemahannya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Pembicaraan dalam ayat ini berkisar tentang para wali dan orang-orang yang diwasiati, yaitu mereka yang dititipi anak-anak yatim. Juga, tentang perintah terhadap mereka agar memperlakukan anak-anak yatim dengan baik, berbicara kepada mereka sebagaimana berbicara kepada anak-anaknya, yaitu dengan halus, baik, dan sopan lalu memanggil mereka dengan sebutan anakku, sayangku, dan sebagainya.

Dalam ayat ini yang diingatkan adalah kepada mereka yang berada di sekeliling para pemilik harta yang sedang menderita sakit. Mereka seringkali memberi nasihat kepada pemilik harta yang sakit itu, agar yang sakit itu mewasiatkan kepada orang-orang tertentu sebagian harta yang akan ditinggalkannya, sehingga akhirnya anak-anaknya sendiri terbengkalai. Kepada mereka itu ayat 9 diatas berpesan: *Dan hendaklah orang-orang* yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta agar

membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya sendiri terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan *seandainya* mereka akan *meninggalkan di belakang mereka*, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah, karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka atau penganiayaan terhadap mereka, yakni anak-anak yang lemah itu. Jika keadaan serupa mereka alami, apakah mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan itu? Tentu saja tidak! Karena itu, hendaklah mereka takut kepada Allah SWT., atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. Olehsebabitu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT .Dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat.

Menurut pendapat Ibn Katsir, ayat ini ditujukan kepada mereka yang menjadi wali anak-anak yatim, agar memperlakukan anak-anak yatim itu seperti perlakuan yang mereka harapkan kepada anak-anaknya yang lemah, bila kelak para wali itu meninggaldunia.

Muhammad Sayyid Tanthawi berpendapat bahwa ayat di atas ditujukan kepada semua pihak, siapapun, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat, dan semua khawatir akan mengalami apa yang digambarkan diatas⁴⁸.

Kandungan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 diatas, berpesan agar

⁴⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002), 355.

umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga anak mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai bekal kehidupan dimasa mendatang, hal ini telah sesuai dengan prinsip pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Palembang yang bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan membina narapidana anak agar kedepannya saat mereka keluar dari Lapas dapat berguna dan diterima kembali di lingkungan masyarakat.

C. Perbedaan Pembinaan Anak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Hukum Islam

1. Dasar Hukum Positif, Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, sementara Dasar Hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadits Rasul, Ijma dan Ijtihad.
2. Batasan usia dan alternatif hukuman

Dalam hukum positif di Indonesia batasan usia pada anak dibawah 18 tahun dengan alternatif :⁴⁹

- a) Anak di usia bawah 8 tahun, dapat dilakukan penyidikan lalu dikembalikan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada Departemen Sosial.
- b) Anak usia 8 sampai 12 tahun, dapat diajukan ke sidang pengadilan ,lalu dikembalikan kepada orangtuanya atau diserahkan kepada negara atau kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan disertai teguran dan dapat diberi syarat tambahan

⁴⁹Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012.

- c) Anak usia 12 sampai 18 tahun, dapat diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana pada Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yakni dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa.
3. Sementara menurut Hukum Islam batasan usia pada anak yaitu yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *balligh*. Sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *balligh* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun (mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan)⁵⁰.

⁵⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 1996), 305.

